

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT KIMIA**

SKRIPSI



OLEH :

FADHRIAN CHESAR RASYIDHITO

12.0201.0011

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT KIMIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

FADHRIAN CHESAR RASYIDHITO

NIM: 12.0201.0011

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT KIMIA**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

FADHRIAN CHESAR RASYIDHITO

12.0201.0011

BAGIAN: HUKUM PERDATA

Magelang, 30 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI.SH. M.Hum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,



Henivatun, SH.MHum
NIK. 865907035

Pembimbing II,



Puji Sulistyarningsih, SH.MH
NIK. 876205019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT KIMIA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 30 Januari 2017

Magelang, 30 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Henivatun, S.H., M.Hum.
NIK. 865907035
2. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.
NIK. 876205019
3. Bambang Tiatus Iswanto, S.H., M.H.
NIK. 866038011

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

MOTTO

- ❖ Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah menunda ijabah doa itu menurut pilihan-Nya padamu, bukan menurut pilihan seleramu. Kelak pada waktu yang dikehendaki-Nya, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki. (Ibnu Atha'ilah)
- ❖ I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. (Albert Einstein)
- ❖ Without dreams, we reach nothing. Without love, we feel nothing. Without God, we are nothing. (penulis)
- ❖ Beautiful things happen when you distance yourself from the negative. (penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

- Untuk cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah putus, ibuku tersayang Emi Supriyani
- Untuk tanggungjawab, panutan, motivasi, kekuatan, spirit, dan nasihat yang tak pernah padam, bapakku tercinta Untung Djoko Sumarto
- Untuk semangatku, kekasih Ikenur Anilasari, Spd
- Untuk rekan seperjuangan, Herlangga, Sabdo, Kinan, Oddi, Diska, Wahyu, Riza untuk kebersamaan, kepedulian, keceriaan dan suka duka dari keluarga besar FH UMMgl angkatan 2012 terimakasih atas segala kebersamaan yang telah kita lalui bersama.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi bagi bagi penulis. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Ibu Heniyatun, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa ikhlas, sabar, dan penuh tanggungjawab dalam meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang ikhlas dan tidak pernah bosan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang, dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Magelang, 30 Januari 2016

Penyusun

Fadhrian Chesar Rasyidhito
NPM. 12.0201.0011

ABSTRAK

Perkembangan pembangunan dan teknologi ternyata telah membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Pembangunan akan terus dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Perkembangan pembangunan dan teknologi yang begitu pesat, ternyata terdapat beberapa celah yang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa sering kali tindakan kejahatan dilakukan dengan cara - cara yang canggih sehingga hal ini merupakan dampak negatif bagi perkembangan teknologi. Perlunya perlindungan konsumen terhadap beredanya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya peneulis membuat Skripsi dengan judul “***Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Kimia***” bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia, kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap makanan yang mengandung zat kimia dan peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia.

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹

Berdasarkan hasil dari penelitian, bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf h “hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi barang dan/ atau jasa pengantian, kendala bagi konsumen tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang jelas atau mencantumkan komposisi bahan makanan yang dijualnya tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar jujur dan peran pemerintah dalam pengawasan peredaran mie formalin yang mengandung zat kimia agar konsumen dapat memperoleh haknya atas kesehatan.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, zat kimia, makan*

¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998, hal.43.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan penelitian	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	7
1. PENGERTIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	7
2. TUJUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	9
3. ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN	10
4. PENGERTIAN KONSUMEN	11
5. PENGERTIAN PELAKU USAHA	16
6. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	
.....	18
7. HUBUNGAN HUKUM PELAKU USAHA DAN KONSUMEN	24
8. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA.....	27
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAT KIMIA PADA MAKANAN	
.....	35
1. PENGERTIAN ZAT KIMIA	35

2. MACAM-MACAM ZAT KIMIA	37
3. DAMPAK ZAT KIMIA BAGI KESEHATAN MANUSIA.....	38
C. TINJAUAN UMUM TENTANG BPOM	39
1. LANDASAN HUKUM	39
2. FUNGSI.....	41
3. TUGAS DAN WEWENANG	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A.METODE PENDEKATAN	46
B.SPESIFIKASI PENELITIAN	46
C. BAHAN PENELITIAN.....	47
D. POPULASI DAN SAMPLE	49
E. ALAT PENELITIAN	51
F. METODE ANALISI DATA.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A .PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOMSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA	54
B. KENDALA BAGI KONSUMEN DALAM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAKAN YANG MENDAGUNG ZAT KIMIA	58
C. PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA BERBAHAYA	59
BAB V PENUTUP	65
A.Kesimpulan	65
B.Saran	66
Daftar Pustaka	67
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan pembangunan dan teknologi ternyata telah membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Pembangunan akan terus di lakukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. Perkembangan pembangunan dan teknologi yang begitu pesat, ternyata terdapat beberapa celah yang membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa sering kali tindakan kejahatan dilakukan dengan cara - cara yang canggih sehingga hal ini merupakan dampak negatif bagi perkembangan teknologi.

Dampak negatif yang ada saat ini terjadi pada pengolahan bahan makan yang banyak beredar di masyarakat luas, seperti misalnya makanan yang dapat diolah langsung dan siap saji. Jenis makanan tersebut biasanya terdapat kecurangan dalam pengolahannya. Kecurangan tersebut, misalnya berupa pencampuran zat kimia sebagai bahan olahannya, yang ditambahkan dalam adonan yang berfungsi sebagai bahan pengawet atau pewarna makanan.

Olahan makanan yang ditambahkan zat kimia biasanya jenis makanan mie yang digunakan sebagai mie ayam atau campuran bakso. Hal tersebut pernah terjadi di Kota Magelang pada tahun 2012 yang ditemukan oleh penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Jawa Tengah dan Aparat kepolisian, dari hasil pengerebekan itu petugas menyita 200 kg mie basah

yang mengandung formalin dari pabrik milik Suharyanto yang bertempat tinggal di Jl. Pajajaran No. 823 kel. Kemirirejo ke. Magelang Tengah, kota Magelang. Pengerebekan pabrik ini berfomaim itu setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya, pelaku dijerat dengan Pasal 55 huruf b jo pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dengan hukuman 4 bulan penjara dan denda Rp 2.500.000.

Bahan kimia dalam makanan diantaranya adalah bahan pewarna makanan, pemanis buatan, pengawet makanan dan penyedap makanan. Bahan kimia yang digunakan pada makanan apabila digunakan sesuai aturan bukan merupakan ancaman bagi tubuh manusia. Akan tetapi banyak bahan kimia yang tidak diperuntutkan untuk makanan digunakan dalam makanan, sehingga dapat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, seperti misalnya kegunaan formalin sebagai pengawet makanan agar tahan lama, rhodamin b atau methanyl yellow sebagai pewarna agar tampilan makanan menjadi lebih menarik.

Peran serta pemerintah dalam menanggulangi peredaran makanan yang mengandung zat kimia berbahaya sangat penting agar masyarakat terhindar dari makanan tersebut dan menindak tegas pelaku usaha yang menggunakan zat kimia sebagai tambahan dalam makanannya Akibat yang terjadi pada masyarakat bila terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia berbahaya akan berdampak buruk bagi kesehatan jangka panjang dan juga dapat menyebabkan tumor bahkan kanker.

Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak produsen makanan yang tidak memperhatikan keamanan produknya, mereka lebih memikirkan keuntungan yang akan diperolehnya. Padahal dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 Pasal 3 huruf (d), (e). (f) menyebutkan bahwa: menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan, kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dan meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Akan tetapi masih ada produsen yang melanggar ketentuan dalam UUPK Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 huruf (a) dan (e), yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa. Oleh karena itu perlunya perlindungan konsumen terhadap beredanya makanan yang mengandung zat kimia berbahaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan yang mengandung zat kimia ?
2. Kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap makanan yang mengandung zat kimia
3. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan yang mengandung zat kimia
2. Untuk mengetahui kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap makanan yang mengandung zat kimia
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat sebagai konsumen, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan konsumen.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat lebih memahami mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai kajian hukum perdata khususnya hukum perlindungan konsumen, serta untuk penelitian lanjutan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam menulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat mengenai pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen/produsen, pengertian zat kimia, macam jenis zat aditif yang mungkin bisa mengakibatkan kesehatan bagi manusia, zat kimia berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, BPOM dalam pengawasan.

Bab III metode penelitian

Metode penelitian meliputi, metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sample, alat penelitian, metode analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan yang mengandung zat kimia, kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap makanan yang mengandung zat kimia, dan bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia.

Bab V Penutup

Bab V bab terakhir merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dalam hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.²

Pemahaman perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu. Berbagai literatur ditemukan

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, pt. citraa aditya bakti Bandung, 2006, hal 1

sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang memperlakukan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Oleh Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurutnya adalah:

“keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup”

Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai berikut:

“keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen”.³

Pada dasarnya, hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang khusus, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen. Bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktek hidup bermasyarakat, itulah yang menjadi materi pembahasannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya memenuhi kebutuhannya. Kata keseluruhannya dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di dalamnya termasuk pembedaan hukum menurut jenisnya. Jadi, termasuk didalamnya, baik aturan hukum perdata, pidana, administrasi negara, maupun hukum internasional. Cakupannya adalah hak dan kewajiban serta cara-cara pemenuhannya dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu bagi konsumen mulai dari usaha untuk

³ Janus Sidabalok, *ibid*, hal 45

memenuhi kebutuhan dari produsen, meliputi: informasi, memilih harga sampai pada akibat-akibat yang timbul karena penggunaan kebutuhan itu, misalnya untuk mendapatkan penggantian kerugian. Bagi produsen meliputi kewajiban yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, peredaran dan perdagangan produk, serta akibat dari pemakaian produk itu. Jika perlindungan konsumen diartikan sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.⁴

2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab (konsideran huruf d, UUPK).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (Pasal 3 UUPK), yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa

⁴ Janus Sidabalok, *ibid*, hal 46-47

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
3. Asas perlindungan konsumen.

Asas yang dimaksud Pasal 2 UUPK yang berbunyi “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum. Maksud dari asas tersebut adalah:

- a. Asas manfaat diamanatkan supaya konsumen dan pelaku usaha yang terkait di dalamnya mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan dan penegakan UUPK ini. Manfaat yang diperoleh konsumen dan pelaku usaha seimbang, tidak berat sebelah hingga dapat dinikmati manfaatnya, baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.
- b. Asas keseimbangan dimaksudkan agar pihak konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah melakukan segala kepentinganya secara seimbang atau proposional.
- c. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan untuk memberikan jaminan bagi keamanan dan keselamatan konsumen

dari penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang dikonsumsi.

- d. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar konsumen dan produsen usaha menaati hukum yang telah digariskan sehingga akan diperoleh keadilan dari penerapan Undang-Undang ini dan mendapat perlindungan hukumnya.

4. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument*, konsumen (Belanda). Pengertian *consumer* atau *consument* tergantung dimana dia berada Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.⁵ Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang ada di Prancis, terdapat dua unsur untuk dapat disebut sebagai konsumen, yaitu:

- a. Konsumen hanya orang

“Orang” kecuali disebut khusus, terdiri dari orang alami atau orang yang diciptakan oleh hukum perusahaan dengan bentuk PT atau sejenis, baik privat atau publik.

- b. Barang dan/ atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya.

⁵ Celina Tri Siwi Kritiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika 2008. Hal5.

Barang dan/ atau jasa yang digunakan, tergantung pada konsumen mana yang dimaksudkan, apakah untuk konsumen atau untuk konsumen akhir Menurut pendapat Nasution (1995), konsumen adalah, seseorang yang membeli barang atau jasa atau seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, juga sesuatu atau seorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Menurut Badruizman (1986). dikatakan bahwa konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan jasa (*Uiteindelijk Gubruviker Vas Doerderen En Dienster*) yang diserahkan pada mereka oleh pengusaha.⁶

Definisi lain dikemukakan oleh Kolter, konsumen didefinisikan sebagai individu dan kaum rumah tangga yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal.

Pengertian yuridis formal dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 8 Tahun 1999 berbunyi:“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Sebagaimana telah dikemukakan, konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha). Akibatnya, hak-hak konsumen

⁶ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak (Anggota IKAPI), 2014, hal

perlu dilindungi.⁷ Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh para pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁸

Pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur defini konsumen sebagai berikut:⁹

- 1) Setiap orang

Subyek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/ atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya individual yang lazim disebut *natural person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas dari pada badan hukum.

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika dirugian*, visimedia, Jakarta, 2008, halaman 34

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hal 17

⁹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hal 27

2) Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

3) Barang dan/ atau jasa

Barang dan/ atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah tersedia di pasaran. Perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developeper*) perumahan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunanya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, seperti *futures trading*, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

4) Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan/ atau makhluk hidup

Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang

diletakan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditunjukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/ atau jasa itu diperuntuhkan untuk orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan. Dilihat dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia adalah bagian dari kepentingannya. Oleh sebab itu, penguraian iu tidak menambah makna apa-apa karena pada dasarnya tindakan memakai suatu barang dan/ atau jasa (terlepas ditunjukan untuk siapa dan makhluk hidup lain), juga tidak terlepas dari kepentingan pribadi. Seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaanya, misalnya, berkaitan dengan kepentingan pribadi orang itu untuk memiliki kucing yang sehat.

5) Barang dan/ atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini tegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit lingkup pengerian konsumen, walaupun dalam kenyataanya, sulit menetapkan batas-batas seperti itu.

5. Pengertian Pelaku Usaha

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/ atau jasa. Pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir. dan pengecer professional, yaitu setiap orang atau badan

yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/ atau jasa hingga sampai ketangan konsumen. Sifat professional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik yang sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Penjelasan Undang-Undang di atas yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi, Importir, Pedagang, Distributor.¹⁰ Dengan demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen¹¹.

Pihak-pihak yang dikualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah:

- a. Pembuat produk jadi.
- b. Penghasil bahan baku.
- c. Pembuat suku cadang.
- d. Setiap orang yang menempatkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu anatu tanda

¹⁰ Celina Tri Siwi Kritiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 (cetakan ke dua). Hal. 42

¹¹ Janus Sidabalok, *opcit*, hal. 17

lain yang membedakan dengan produk aslinya pada produk tertentu.

- e. Importir suatu produk dengan maksud (*leasing*) atau distributor lain dalam transaksi perdagangan.
- f. Pemasok (*supplier*) dalam identitas dari produsen atau importir tidak ditemukan.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.¹² Apabila konsumen akan menuntut ganti kerugian dapat dengan mudah untuk menuntut kepada siapa dia akan mengajukan tuntutan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Produsen atau pelaku usaha pembuat produk akhir, produsen dari bahan mentah atau pembuat dari suku cadang dan setiap orang yang memasang nama mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.
- 2) Setiap orang yang mengimpor suatu produk, untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dan di pandang sebagai produsen.
- 3) Apabila produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap pemasok akan bertanggung gugat sebagai produsen. Kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 9

yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya.¹³

6. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

a. Hak Konsumen.

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 secara khusus menjabarkan hak-hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/ atau jasa
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹³Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *ibid* hal 45

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Sembilan butir hak konsumen yang dikemukakan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Untuk menjamin bahwa suatu barang dan/ atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman, maupun tidak membahayakan konsumen maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/ atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan asas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur jika terdapat penyimpangan yang merugikan konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.¹⁴

b. Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen di atas juga dapat diimbangi dengan kewajiban yang melekat kepada konsumen, berikut mengenai kewajiban konsumen dijelaskan Pasal 5 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 :

¹⁴Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2001, hlm 29-30

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/ atau kepastian hukum bagi dirinya. Pengaturan kewajiban tersebut, memberikan konsekuensi yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

Masalah kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, maka konsumen tidak dapat menuntut jika peringatan sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika pelaku usaha tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasi peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.¹⁵

c. Hak Pelaku Usaha

¹⁵Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm. 43

Undang-undang Perlindungan Konsumen selain mengatur hak dan kewajiban konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, berikut hak-hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 yaitu

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Batasan hak dan tanggung jawab pelaku usaha, jelaslah bahwa Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga berusaha memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat, tidak hanya terhadap barang dan/ atau jasa dari luar negeri. Namun demikian usaha

perlindungan konsumen melalui Undang-undang Perlindungan Konsumen tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha

Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila:

- a) Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan
- b) Cacat timbul dikemudian hari
- c) Cacat timbul setelah produk berada diluar kontrol produsen (pelaku usaha)
- d) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi
- e) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

d. Kewajiban pelaku usaha

Hak-hak pelaku usaha juga disertai berbagai kewajiban yang diimban oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak-hak konsumen yang telah disebutkan, maka pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.

- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha sudah di atur dalam UUPK, bahwa etika baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan,

sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha.¹⁶

7. Hubungan Hukum Pelaku Usaha dan Konsumen.

Hukum perdata yang lebih banyak digunakan atau berkaitan dengan asas-asas hukum mengenai hubungan diatur dalam buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan. Hubungan hukum (*rechtbetrekking*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹⁷ Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.¹⁸

Menurut Ernes Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan

¹⁶Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm 54-55

¹⁷ Soeroto R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm 269

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Gruo, 2012, hlm, 254

manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.¹⁹ Di Indonesia hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, huruf b yang menyebutkan “hak untuk memilih barang dan/ atau jasa”. Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/ atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisi lain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/ atau jasa.

Produk yang sampai ke tangan konsumen telah melalui proses yang cukup panjang yang di dalamnya terkait pihak-pihak yang berbeda sehingga tampak bahwa ada dua golongan konsumen jika dibedakan dari segi cara memperoleh produk untuk dikonsumsi, yaitu:

- a. Konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen yang berarti konsumen yang terikat hubungan kontraktual (perjanjian kontrak) dengan produsen. Jenis perjanjian (kontrak) antara produsen dan konsumen umumnya adalah jual beli, tetapi mungkin juga jenis lainnya, seperti perjanjian kredit, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya
- b. Konsumen yang tidak membeli, tetapi memperoleh dengan cara lain, yang berarti konsumen yang sama sekali tidak

¹⁹ Soeroto R, *ibid*, hlm 271

terikat dalam hubungan kontraktual (perjanjan, kontrak) dengan produsen²⁰

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen.”²¹

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang dan/ atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau menggunakan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/ atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat

²⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *opcit*, hlm 56

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm 56

memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

8. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari produk *product liability*, berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak pelaku usaha yang di sebut dengan *strict liability*.

Kaitanya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, harus ditunjukan bahwa perbuatan produsen adalah perbuatan melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau produsen telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatuhan dalam hal memproduksi dan mengedarkan produknya.²²

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, pt. citraa aditya bakti Bandung, 2006, hal 113

UUPK tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen.²³ Tetapi UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang pengertian barang/ produk secara luas, pengertian tersebut diatur di dalam Pasal 1 butir 4, yang menyebutkan :

“barang adalah setiap benda baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti yang dialami konsumen Negara-Negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Mengenai pengertian pertanggung jawaban, produk belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur definisi secara pasti, diantaranya Agnes M. Toar mengatakan, bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang telah

²³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm 11

dibawanya ke dalam peredaranya, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.²⁴

Nasution dalam bukunya “Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar” memberikan pengertian bahwa produk *liability* diterjemahkan sebagai tanggung jawab produk cacat. Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan dengan tanggung jawab yang sudah dikenal selama ini, karena tanggung jawab ini disebabkan oleh keadaan produk tertentu, barang dan/ atau jasa, yang meletakkan tanggung jawab produk kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen). Banyak negara-negara yang menerapkan konsep ini dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai produk cacat ini diluar peraturan mengenai perlindungan konsumen. Definisi lain cacat menurut Ema Suratman (dalam Janus Sidabalok) “setiap produk yng tidak dapat memenuhi tujuan pembuatanya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredaranya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaanya, sebagaimana diharapkan orang”²⁵

Batasan tersebut terlihat bahwa pihak yang (terutama) bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen), tanpa kesalahan dalam pihaknya, perkembangan ini sebenarnya dipicu juga oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin ini, yaitu:

²⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo *ibid*, hlm34

²⁵ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Yogyakarta, 2001, hal 25

- a. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut
- b. Menyediakan sarana hukum ganti rugi (korban) produk cacat yang tidak dapat dihindari

Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:²⁶

- 1) Cacat produk atau Manufaktur

Keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Misalnya, setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi butiran-butiran pasir, seperti juga tepung gandum tidak berisi potongan-potongan kecil besi, saus tomat tidak terbuat dari labu siam ditambah zat pewarna.

- 2) Cacat desain

Hampir sama dengan akibat yang akan diderita konsumen seperti yang terjadi di dalam cacat produk.

- 3). Cacat peringatan atau instruksi

Cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatan-peringatan tertentu atau instruksi penggunaan tertentu misalnya, peringatan produk harus pada suhu kamar

²⁶ Az. Nasution *ib.id.* Ihlm 38

ataupun suhu lemari pendingin (makanan dalam kemansan).

Penerapan tanggung jawab ini, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat, kecuali apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh pelaku usaha.

Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

Ayat 1: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Ayat 2: Ganti rugi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3: Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut

mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas suatu produk.²⁷

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Termasuk “produk” dalam Undang-undang Produk Halal adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya yang dimaksud dengan produk

²⁷ Marianus Gaharpung, *Perlindungan konsumen bagi konsumen korban atas tidanakan pelaku usaha*, Jurnal Yusika, Volume III No1 Juli 2000, hlm 42

halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Undnag-undang Nomo 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, dan mencantumkan lebel halal.

Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut.

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. Memiliki Penyelia Halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”).

Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;

- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penda administratif; atau
- c. Pencabutan Sertifikat Halal.

Mengenai kewajiban mencantumkan label halal oleh pihak yang telah mendapatkan sertifikat halal, perlu diketahui bahwa bentuk label halal ini ditetapkan oleh BPJPH dan berlaku nasional.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:

- a. Kemasan Produk;
- b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada Produk.

Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh

sertifikat halal dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak dua milyar

B. Tinjauan Tentang Zat Kimia Pada Makanan

1. Pengertian zat kimia

Kimia adalah ilmu yang mempelajari struktur, komposisi, dan sifat zat dari perubahan skala molekul dan atom serta interaksi mereka untuk membentuk materi. Mempelajari juga sifat dan interaksi atom individu dengan tujuan untuk menerapkan pengetahuan pada tingkat makroskopik. Menurut kimia modern, sifat fisik umumnya ditentukan oleh struktur materi pada tingkat atom. Menurut ahli bahasa, kimia berasal dari bahasa arab, Alkimiya, yang berarti perubahan benda. Ilmu kimia, akan banyak ditemukan terminology dari akar bahasa Arab, seperti al-kana, al-kena dan masih banyak lagi. Hal itu tidaklah mengherankan sebab berkat jasa para ilmuan pada abad pertengahanlah, ilmu kimia berkembang pesat.²⁸

Bahan kimia merupakan zat atau senyawa yang berasal dari alam atau hasil olahan tangan manusia (produksi) yang komponen penyusun dapat berupa zat atau senyawa tunggal maupun hasil dari beberapa zat atau senyawa.²⁹ Kimia secara umum dapat dibagi menjadi beberapa bidang, ada juga beberapa cabang antar-bidang dan cabang yang lebih khusus dalam kimia. Ada lima cabang utama dalam kimia yaitu:³⁰

a. Kimia analitik, merupakan analisis bahan rekaman untuk

²⁸ <http://www.anneahira.cpom/jurnal-penelitian-kimia.htm> (diunduh pada 29 Maret 2016 pukul 19.30)

²⁹ <http://www.bimbingan.org/pengertian-bahan-kimia.htm> (diunduh 29 Maret 2016 pukul 19.30)

³⁰ www.jurnal-ilmiah-pengertian-zat-kimia.com (diakses 10 Juni 2016)

mendapatkan suatu pemahaman tentang komposisi kimia dan struktur.

- b. Biokimia, yang mengkaji reaksi interaksi dan senyawa kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Biokimia dan kimia organik berhubungan erat, seperti dalam kimia neurokimia atau medisinal.
- c. Kimia anorganik yang mempelajari reaksi dan sifat senyawa organik. Perbedaan antara bidang organik dan anorganik tidak begitu mutlak, khususnya di bidang kimia organologam.
- d. Kimia organik, mempelajari sifat, struktur, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Suatu senyawa yang berdasarkan rantai karbon.
- e. Kimia fisik yang mempelajari dasar fisik sistem dan proses kimia, khususnya, dinamika dan energetika sistem. Daerah penting dalam penelitian ini antara spektroskopi, kinetika kimia, elektrokimia, mekanika statistik dan termodinamika kimia.

2. Macam Jenis Zat Aditif (Zat Tambahan) yang Mungkin Bisa Mengakibatkan Masalah Kesehatan Manusia Jangka Panjang :

- a. Zat Penguat Rasa/ Zat Penyedap Rasa.
- b. Zat Perasa/ Zat Perisa.
- c. Zat Pewarna.
- d. Zat Pengawet.
- e. Zat Pengental/ Zat Pengencer/ Zat Pengeras.

f. Zat Pemanis/ Zat Pengasin/ Zat Pengasam/ Zat Pemahit/ Zat Pemedas³¹.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/ Menkes/ Per/ X/ 1999 tentang perubahan atas peraturan Nomor 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan yaitu:

- a. Asam Borat dan senyawanya, digunakan sebagai bahan pencampur kosmetik.
- b. Asam Salisilat dan garamnya, digunakan sebagai obat kulit.
- c. Dietilpirokarbonat, digunakan sebagai pengawet yang dapat menimbulkan kanker.
- d. Dulsin, pemanis sintetis bukan pemanis alami
- e. Kalium Klorat, sebagai bahan campuran kembang api, korek, dan peledak.
- f. Kloramfenikol, digunakan sebagai obat maningitis.
- g. Minyak Nabati yang dibrominasi, menimbulkan reaksi alergi, metabolisme ion Br yang perlahan menimbulkan akumulasi pada sel asiphose tulang dan lemak.
- h. Nitrofurazon,
- i. Formalin, pengawet mayat
- j. Kalium Broma

3. Dampak zat kimia berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

³¹ www.jurnal-ilmiah-macam-jenis-bahan-kimia-berbahaya-di-dalam-makanan-minuman-manusia.com (di akses 29 September 2016)

Dampak atau efek yang bisa ditimbulkan oleh bahan pengawet pada makanan bisa sangat bervariasi tergantung usia serta riwayat kesehatan seseorang. Berikut ini bahaya-bahaya pengawet yang bisa ditimbulkan baik jangka pendek dan jangka panjang

a. Gangguan kesehatan jangka pendek, meliputi:³²

- 1) Kesulitan bernafas
- 2) Iritasi kulit
- 3) Infeksi sistem pernafasan
- 4) Diare
- 5) Rasa terbakar ditenggorokan
- 6) Mual dan muntah
- 7) Sakit kepala
- 8) Kekurangan vitamin B1

b. Gangguan kesehatan jangka panjang, meliputi

- 1) Kerusakan jantung
- 2) Kerusakan ginjal
- 3) Penyakit leukimia
- 4) Penyakit diabetes

4. Tinjauan Tentang BPOM

1. Landasan Hukum

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah

³² www.jurnal-ilmiah-pengaruh-bahan-kimia-terhadap-kesehatan.html

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Badan POM melaksanakan Tugas Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*)

Landasan hukum yang mendasari BPOM dalam melakukan pengawasan pada pangan atau makanan antara lain

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang Undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.
- c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- d. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan.
- g. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 tentang izin edar produk obat, obat tradisional, kosmetik,

suplemen makanan dan makanan yang bersumber, mengandung, dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol.

- h. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang pengawasan kemasan pangan.
- i. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 28 Tahun 2013 tentang pengawasan pemasukan bahan obat, bahan obat tradisional, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

2. Fungsi BPOM

Badan POM mempunyai fungsi yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsinya, berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- 5) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014,

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- e) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- f) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- g) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.

j) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk membantu dalam menjalankan teknis kebijakan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BPOM, di masing-masing daerah dibentuklah Balai Besar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). BBPOM merupakan unit pelaksana teknis tipe A yang memiliki 5(lima) bidang guna menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya ialah bidang pengujian Mikrobiologi. Pada bidang ini biasanya peran apoteker sangat besar dalam pengawasan makanan. Salah satu bentuk sistem pengawasan ini dilakukan dengan pengujian secara laboratorium. Pengujian secara mikroba antara lain ditujukan untuk mendeteksi adanya mikroba patogen, menguji sterilitas, maupun mendeteksi kebenaran fungsi suatu zat (misal, koefisien fenol, uji potensi, dll). Pada umumnya metode analisis yang menjadi acuan adalah hasil kajian dari PPOMN (Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional) yang merupakan bagian struktural Badan POM. Bidang ini membuat berbagai metode pengujian dengan mendatangkan tenaga ahli kefarmasian dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia.

Bidang pengujian lain yang dapat dilakukan oleh seorang apoteker pada BBPOM yaitu pengujian pangan dan bahan berbahaya. Tugas dari bidang ini tidak jauh berbeda dengan pengujian pada bidang mikrobiologi. Bidang ini akan melakukan pengujian terhadap sampel yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjamin keajegan keamanan dan mutu obat yang

beredar di masyarakat. Hal ini berkaitan langsung dengan misi menjalankan pengawasa produk guna mencapai visi Badan POM, yaitu Menjadi pengawas obat dan makanan yang Inovatif, Kredibel, dan diakui secara international guna melindungi masyarakat.

3. Tugas dan Wewenan BPOM

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pada daerah yang jauh dari pusat pengawasan BPOM, setiap daerah BPOM dibantu oleh dinas Koprasi dan Perdagangan yang ada dimasing-masing daerah sebagai pengawas tingkat daerah selain BPOM.

Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.

- e. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³³

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, di samping itu juga berusaha menelaah kaidah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.³⁴ Penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dari peredaran makanan yang mengandung zat kimia berbahaya di Magelang.

B. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian dalam kasus ini adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang

³³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1998, hal.43.

³⁴ Roni Hanitijo Soemantri, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: ghalia indonesia, 1990, Hal. 106-107

menyangkut permasalahan di atas.³⁵ Analisis deskriptif adalah metode analisa data dengan memilah data yang tepat untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.³⁶ Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mendiskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu objek yang ditetapkan untuk menemukan sifat, karakteristik dan faktor tertentu, dimulai dari faktor dan teori yang umum dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian yang bersifat diskriptif menurut Moh Nazir adalah sesuatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan fenomena yang ada³⁷

C. Bahan penelitian

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, selanjutnya masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna

³⁵ Roni Hanitijo Soemantri, *Metodelogi Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.97-98

³⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit*, halaman 20-21

³⁷ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983, hal.55

mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan.³⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional
- 4) Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014
tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, Hal.14

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum.³⁹

D. Populasi dan Sample

1. Populasi

Pengertian populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu.⁴⁰ Oleh karena populasi sangat besar dan luas, maka tidaklah mungkin meneliti seluruh populasi karena hal ini memerlukan waktu yang lama, serta tenaga, dan biaya yang besar, maka dari itu dalam penelitian ini tidaklah perlu menyelidiki semua objek atau individu untuk mendapatkan gambaran yang benar mengenai keadaan populasi.

2. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya, apabila dalam suatu penelitian pengambilan sample tidak dilakukan dengan benar, maka kesimpulan atas penemuan-

³⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hal. 20-21

⁴⁰ Roni Hanitjo Soemantri, *Metodelogi Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.44

penemuanya tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang diteliti.

Pengambilan sample dilakukan dengan mempergunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempergunakan pertimbangan tersendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan anggota sampel.

Kriteria-kriteria penetapan tersebut karena kedekatan sampel dengan permasalahan yang diteliti, baik dari segi posisi, wewenang atau aktifitasnya dalam memberikan penjelasan bagi permasalahan. Kriteria yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan langsung dalam permasalahan, adapun responden dalam penelitian ini :

- a. DISKOPERINDAG selaku instansi terkait yang mengawasi peredaran makan.
- b. BPSK.(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)
- c. BPOM. (Badan Pengawas Obat dan Makanan)
- d. Pelaku Usaha atau Produsen MIE.
- e. Konsumen/ Pengacara.
- f. LKY. (Lembaga Konsumen Yogyakarta)

Adapun penelitian ini dilakukan secara langsung kelokasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, lokasi penelitian

dilakukan di Daerah Kota Magelang yang merupakan lokasi peredaran Mie berformalin.

E. Alat penelitian

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, maupun sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

2. Wawancara/ interview

Wawancara/ interview yaitu alat pengumpulan data yang berisi pokok-pokok pertanyaan yang diperlukan untuk memandu jalannya wawancara, dengan tujuan agar dalam proses wawancara tidak terlewatnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Metode interview ini dilakukan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara yang dalam penulisan skripsi ini adalah responden dan narasumber.

F. Metode analisis data

Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif berdasarkan peraturan

yang berlaku.⁴¹ Pada tahapan ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Analisa data yang digunakan dalam metode kualitatif maksudnya ialah suatu cara penelitian yang dinyatakan untuk maghasilkan data deskriptif kualitatif yang dinyatakan oleh reponden secara tertulis maupun lisan. Analisis tersebut diharapkan nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya.

⁴¹ Roni Hanitijo Soemantri, *Metodelogi Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.28

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, konsumen dalam menuntut hak ganti kerugian akibat kecurangan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dapat menuntut dengan cara litigasi atau non litigasi. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan maka gugatan melalui peradilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau pihak yang bersengketa.
2. Kendala bagi konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap alur tatacara proses pengaduan kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat bingung dalam memperoleh perlindungan dari pihak pelaku usaha memberikan informasi dan ganti rugi akan kesehatan yang masih kurang kepada masyarakat yang membuat hak atas ganti rugi belum berjalan dengan semesti sesuai peraturan yang ditentukan.
3. Peran serta pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran zat kimia berbaya sudah memberikan tindakan yang tegas kepada pelaku usaha dengan mencabut ijin para pelaku usaha. ketika konsumen mau menuntut hak atas gati kerugian dari pelaku usaha Pemerintah dalam melakukan perlindungan konsumen apabila

konsumen dirugikan dapat melalui BPSK dengan membuat pengaduan atas kerugian yang dilakukan pelaku usaha ke BPSK atau LPKSM, Lembaga ini diberi Tugas dan wewenang oleh Negara untuk sengketa konsumen dengan pelaku usaha.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Masyarakat ketika mau menuntut hak atas ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku usaha tidak usah ragu dalam melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, karena dalam penerapannya konsumen dilindungi oleh Undang-undang

2. Bagi pemerintah

Pemerintah dalam pengawasan makanan yang mengandung zat kimia harus lebih sering atau intens dalam pengawasan dilapangan untuk mengurangi penjualan makanan yang mengandung zat kimia berbahaya, agar pelaku usaha sadar perbuatannya dapat membahayakan kesehatan konsumen tersebut dan harus adanya BPOM yang berkantor di daerah agar pengawasan terhadap makanan dapat menyeluruh.

Daftar Pustaka

A. Buku – buku

- Ahmad Mina dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Kinsumen*, Rajawali Pers
- Az Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Yogyaarta
- Celina Tri Siwi Kritiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*,: sinar grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Happy Susanto, ,2008, *Hak-Hak Konsumen Jika dirugian*, visimedia, Jakarta,
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, pt.citra Aditya bakti bandung,
- Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007 , *Negara hukum dan perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluwarsa*,: pelangi cendikia, Jakarta
- Kelik Wardiono, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ombak (anggota IKAPI), Jakarta
- Martianus Champung, 2000, *Perlindungan Konsumen Bagi Konsumen Korban Pelaku Usaha*, Jurnal Yasika,
- Moh Nasir, 1983, *Metodelogi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhamad, dan Alimin,. 2004 , *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta
- Roni Hanitijo Soemantri, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimateri*: Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Soejono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*: Universitas Indonesia, Jakarta
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Krasindo, Jakarta
- Soeroto, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan

Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1168/ Menkes/ Per/ X/ 1999 tentang perubahan atas peraturan Nomor 722/ Menkes/ Per/ IX/ 1988 tentang bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanan.

68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

3 Peraturan Badan Pengawas Obat Makanan Nomor 14 Tahun 2014

C. Website

www.jurnal-ilmiah-macam-jenis-bahan-kimia-berbahaya-di-dalam-makanan-minuman-manusia.com di akses 29 September 2016

www.jurnal-ilmiah-pengertian-zat-kimia.com di akses 15 maret 2016

www.anneahira.com/jurnal-penelitian-kimia.htm di akses pada 29 maret 2016

www.bimbingan.org/pengertian-bahan-kimia.htm di akses 29 maret 2016

www.jurnal-ilmiah-pengaruh-bahan-kimia-terhadap-kesehatan.html